



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.B/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHER ITA alias CHER alias ITA
Tempat lahir : Tondano (Manado)
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/2 April 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Maret 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : REGINA FIRA alias IRA
Tempat lahir : Minahasa (Manado)
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/1 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama lengkap : FRANS TENO alias SAN
Tempat lahir : Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 60 tahun/9 Maret 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan oleh/sejak :

1. Penyidik POLRI berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 September 2014 Nomor Sp-Han/184/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Oktober 2014 Nomor B-88/RT-2/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Nopember 2014 Nomor PRINT-116/S.2.10/Epp.2/11/2014 sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 245/Pen.Pid/2014/PN Tte sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 9 Desember 2014 Nomor 245/Pen.Pid/2014/PN Tte sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 ; -----

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I CHER ITA alias CHER alias ITA, Terdakwa II NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, Terdakwa III REGINA FIRA alias IRA dan Terdakwa IV FRANS TENO alias SAN ; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin”**, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHER ITA alias CHER alias ITA, Terdakwa II NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, Terdakwa III REGINA FIRA alias IRA dan Terdakwa IV FRANS TENO alias SAN dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ...000.- (..... ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa mereka terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta Saudari SITI MARIAM alias MARIAM yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Ternate, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 23.50 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di dalam rumah sdri. SITI MARIAM alias MARIAM yang terletak di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kota Madya Ternate atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Polres Ternate yang terdiri dari saksi AWAT UMANAHU alias AWAT dan saksi SUDARMAN FATARUBA alias MAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker di rumah sdri. SITI MARIAM alias MARIAM, sehingga dari informasi tersebut saksi AWAT UMANAHU alias AWAT dan saksi SUDARMAN FATARUBA alias MAN serta rekan-rekan dari Satuan Intelijen Polres Ternate kemudian menuju tempat kejadian dan melihat ternyata benar terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker sehingga saksi AWAT UMANAHU alias AWAT dan saksi SUDARMAN FATARUBA alias MAN serta rekan-rekan dari Satuan Intelijen Polres Ternate langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker warna biru yang sudah digabungkan menjadi satu serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja dan sebagainya lagi berada disamping para terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM, namun dari penangkapan tersebut sdri. SITI MARIAM alias MARIAM mengelabui Anggota Polisi sehingga berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM yaitu pertama para terdakwa serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM duduk membentuk lingkaran saling berhadapan kemudian kartu joker yang terdiri dari 2 (dua) pak dimana 1 (satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan)



lembar kemudian kartu joker tersebut dikocok lalu dibagikan kepada para terdakwa serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sementara kartu sisa diletakan dihadapan para terdakwa serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM kemudian secara bergantian para terdakwa serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM mengambil kartu tersebut lalu dicocokkan dengan kartu yang sudah dibagikan tersebut menurut urutannya, kemudian apabila para terdakwa serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM ada yang lebih dulu lengkap kartunya maka dia dinyatakan sebagai pemenang sehingga yang kalah harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan para terdakwa serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM.

- Bahwa permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Ternate, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 23.50 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di dalam rumah sdr. SITI MARIAM alias MARIAM yang terletak di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Madya Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Polres Ternate yang terdiri dari saksi AWAT UMANAHU alias AWAT dan saksi SUDARMAN FATARUBA alias MAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker di rumah sdr. SITI MARIAM alias MARIAM, sehingga dari informasi tersebut saksi AWAT UMANAHU alias AWAT dan saksi



SUDARMAN FATARUBA alias MAN serta rekan-rekan dari Satuan Intelijen Polres Ternate kemudian menuju tempat kejadian dan melihat ternyata benar terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker sehingga saksi AWAT UMANAHU alias AWAT dan saksi SUDARMAN FATARUBA alias MAN serta rekan-rekan dari Satuan Intelijen Polres Ternate langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker warna biru yang sudah digabungkan menjadi satu serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja dan sebagainya lagi berada disamping para terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM, namun dari penangkapan tersebut sdri. SITI MARIAM alias MARIAM mengelabui Anggota Polisi sehingga berhasil melarikan diri.

- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM yaitu pertama para terdakwa serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM duduk membentuk lingkaran saling berhadapan kemudian kartu joker yang terdiri dari 2 (dua) pak dimana 1 (satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu joker tersebut dikocok lalu dibagiakan kepada para terdakwa serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sementara kartu sisa diletakan dihadapan para terdakwa serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM kemudian secara bergantian para terdakwa serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM mengambil kartu tersebut lalu dicocokkan dengan kartu yang sudah dibagiakan tersebut menurut urutannya, kemudian apabila para terdakwa serta sdri. SITI MARIAM alias MARIAM ada yang lebih dulu lengkap kartunya maka dia dinyatakan sebagai pemenang sehingga yang



kalah harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan para terdakwa serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM.

- Bahwa permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa (1) CHER ITA alias CHER alias ITA, terdakwa (2) NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU, terdakwa (3) REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa (4) FRANS TENO alias FRAN serta sdr. SITI MARIAM alias MARIAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi AWAT UMANAHU alias AWAT ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi adalah anggota Reserse pada Polres Ternate ; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Joker oleh terdakwa Cher Ita, terdakwa Nurasm, terdakwa Regina Fira dan terdakwa Frans Teno serta Sdr. Siti Mariam pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat di dalam rumah Saudara Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ; -----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ada permainan judi jenis Joker dirumah Sdr. Siti Mariam ; -----
- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut kami ada sekitar 8 orang yaitu gabungan piket intelijen Polres. Ternate langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. Siti Mariam menemukan para terdakwa sementara melakukan permainan judi jenis Kartu Joker kemudian kami mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres. Ternate ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada 5 orang yang bermain judi namun Sdr. Siti Mariam saat akan dibawa ke Polres. Ternate, ia meminta izin untuk menitipkan anaknya ke tetangga namun ternyata ia pergi dan tidak kembali lagi ;-----



- Bahwa saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang bermain judi jenis kartu Joker dengan barang bukti uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu berada diatas meja ; -----
- Bahwa besarnya uang taruhan adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali game ; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu Joker dengan cara menggunakan 2 pasang Kartu Joker yang digabung menjadi satu sebanyak 108 lembar kemudian dikocok dan dibagikan kepada 5 orang pemain, masing-masing memperoleh 13 kartu joker dan apabila kartu joker yang dipegang oleh pemain ada yang lebih dahulu habis disamakan maka dialah yang keluar sebagai pemenang dengan memperoleh uang taruhan per orang Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut , para Terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi SUDARMAN FATARUBA alias MAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Ternate ; -----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Kartu Joker oleh para terdakwa yaitu terdakwa I. CHER ITA alias CHER, terdakwa II. NURASMI BORAHIMA alias ASMI, terdakwa III. REGINA FIRA alias IRA dan terdakwa IV. FRANS TENO alias SAN ; -----
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Joker tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ; -----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar rumah Sdr. Siti Mariam bahwa ada permainan judi dengan taruhan uang dirumah Sdr. Siti Mariam kemudian saya bersama saksi Awat Umanahu beserta gabungan piket inteljen Polres. Ternate sebanyak 8 orang yang dipimpin oleh Kasat. Intel Polres. Ternate langsung ke tempat permainan judi dan sesampainya dirumah



Sdr. Siti Mariam kami langsung membuka pintu dan kami menemukan para terdakwa sedang bermain judi jenis Kartu Joker kemudian kami mengamankan para terdakwa bersama barang bukti berupa uang taruhan sebanyak Rp. 800.000,- dan Kartu Joker sebanyak 108 lembar ; -----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada 5 orang yang sedang bermain judi namun saat akan dibawa ke Polres. Ternate, Sdr. Siti Mariam minta izin untuk menitipkan anaknya yang masih kecil namun ternyata Sdr. Siti Mariam melarikan diri dan tidak ditemukan ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I CHER ITA :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Kartu Joker bersama terdakwa Asmi, terdakwa Fira dan terdakwa San serta Sdr. Siti Mariam pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa pada saat petugas Polres Ternate melakukan penggerebekan di dalam rumah Sdr. Siti Mariam, pada saat itu kami sedang bermain judi jenis Kartu Joker dengan taruhan uang ; -----
- Bahwa kami bermain judi ada 5 orang namun ternyata Sdr. Siti Mariam yang juga turut bermain bersama kami tidak ditahan ; -----
- Bahwa kami bermain judi jenis Kartu Joker dengan cara 2 pasang Kartu Joker digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain masing-masing memperoleh 13 kartu dan apabila dalam permainan ada yang lebih dahulu habis disusun maka ia keluar sebagai pemenang dan memperoleh uang taruhan Rp. 10.000,- dari masing-masing pemain ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang taruhan sebanyak Rp. 800.000,- dan Kartu Joker sebanyak 108 lembar ; -
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----



TERDAKWA II NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Kartu Joker bersama terdakwa Asmi, terdakwa Fira dan terdakwa San serta Sdr. Siti Mariam pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Kartu Joker bersama-sama dengan terdakwa CHER ITA, terdakwa REGINA, terdakwa FRANS TENO dan Sdr. Siti Mariam ; ----
- Bahwa saat kami sedang bermain judi jenis Kartu Joker, tiba-tiba petugas dari Polres. Ternate sekitar 10 orang melakukan penangkapan terhadap kami dan kami dibawa ke Kantor Polres. Ternate namun Sdr. Siti Mariam tidak ditahan ; -----
- Bahwa saat kami ditangkap, petugas mengambil barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- dan 2 pasang Kartu Joker sebanyak 108 lembar yang berada diatas meja tempat kami bermain judi jenis Kartu Joker ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----

TERDAKWA III REGINA FIRA alias IRA :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Kartu Joker yang dilakukan oleh saya bersama terdakwa CHER ITA, terdakwa NURASMI BORAHIMA, terdakwa FRANS TENO dan Sdr. SITI MARIAM ; -----
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Joker tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ; -----
- Bahwa saat petugas dari Polres. Ternate menangkap kami, kami sementara bermain judi jenis Kartu Joker dengan taruhan uang ; -----
- Bahwa setelah itu kami dibawa ke Polres. Ternate namun Sdr. Siti Mariam tidak ikut dan tidak ditahan bersama kami ; -----
- Bahwa petugas kemudian menyita 2 pasang Kartu Joker berjumlah 108 lembar dan uang sebanyak Rp. 800.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

TERDAKWA IV FRANS TENO alias SAN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Kartu Joker oleh saya bersama terdakwa CHER ITA, terdakwa NURASMI BORAHIMA, terdakwa REGINA FIRA dan Sdr. SITI MARIAM dengan taruhan uang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Joker tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate ; -----
- Bahwa saat petugas dari Polres. Ternate menangkap kami, kami sementara bermain judi jenis Kartu Joker dengan taruhan uang ; -----
- Bahwa setelah itu kami dibawa ke Polres. Ternate namun Sdr. Siti Mariam tidak ikut dan tidak ditahan bersama kami ; -----
- Bahwa petugas kemudian menyita 2 pasang Kartu Joker berjumlah 108 lembar dan uang sebanyak Rp. 800.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan permainan judi joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ; -----
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua Perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-dua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-dua ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
3. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I Cher Ita, Terdakwa II Nurasmu Borahima alias Asmi aliasa Ayu, Terdakwa III Regina Fira alias Ira dan Terdakwa IV Frans Teno adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, para Terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Barangsiapa” ini telah terpenuhi*** ;-----



Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN”

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri menyatakan bahwa permainan judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa I Cher Ita, Terdakwa II Nurasmi Borahima alias Asmi aliasa Ayu, Terdakwa III Regina Fira alias Ira dan Terdakwa IV Frans Teno serta Siti Mariam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate sampai dengan para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Ternate dilakukan tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur “ *secara tanpa hak / tanpa ijin*” telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI”

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta dipersidangan ; -----

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 23.50 WIT bertempat didalam rumah Sdr. Siti Mariam di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker serta uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis joker pada saat kejadian adalah Terdakwa I Cher Ita, Terdakwa II Nurasmi Borahima alias Asmi aliasa Ayu, Terdakwa III Regina Fira alias Ira, Terdakwa IV Frans Teno dan Siti Mariam (DPO) ; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu Joker dengan cara menggunakan 2 pasang Kartu Joker yang digabung menjadi satu sebanyak 108 lembar kemudian dikocok dan dibagikan kepada 5 orang pemain, masing-masing memperoleh 13 kartu joker dan apabila kartu joker yang dipegang oleh pemain ada yang lebih dahulu habis disamakan



maka dialah yang keluar sebagai pemenang dengan memperoleh uang taruhan per orang Rp. 10.000,- ; -----

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan adalah uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ; -----
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker hanya sekedar iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa dalam permainan judi joker tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui para Terdakwa benar ada melakukan permainan judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta pada saat permainan judi joker tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi “telah terpenuhi ;-----***

Ad. 4. Unsur “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN ”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur diatasnya, bahwa yang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu jenis joker adalah Terdakwa I Cher Ita, Terdakwa II Nurasni Borahima alias Asmi alias Ayu, Terdakwa III Regina Fira alias Ira, Terdakwa IV Frans Teno dan Siti Mariam (DPO) sehingga dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ” telah terpenuhi ; -----***

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan



hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I CHER ITA**, **Terdakwa II NURASMI BORAHIMA alias ASMI alias AYU**, **Terdakwa III REGINA FIRA alias IRA**, **Terdakwa IV FRANS TENO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA IZIN SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI”**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Cher Ita**, **Terdakwa II Nurasm**
Borahima alias Asmi alias Ayu, **Terdakwa III Regina Fira alias Ira**, dan **Terdakwa IV**
Frans Teno oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ; -----
Dirampas untuk Negara ;
5. Membebani para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**
tanggal 17 Desember 2014 , oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL. SH** Ketua Pengadilan
Negeri Ternate selaku Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER, SH.** dan **LUKMAN**
AKHMAD, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari
Kamis tanggal 18 Desember 2014 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ZUBAIDI S. MANSUR , SH**
sebagai Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. WILSON SHRIVER. SH

DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.

2. LUKMAN AKHMAD, SH

PANITERA

SUMARTINI WARDIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)